



PUTUSAN

Nomor : 425/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EKO SUCI HARTONO Als EKO KADIR Bin SUKARMIN;

Tempat lahir : Purworejo Kota Gajah;

Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 20 Januari 1970;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun IV Rt011 Rw.05 Kampung Purworejo
Kec.Kota Gajah Kab.Lampung Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis status Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 September 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 11 November 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2013 s/d tanggal 30 November 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2013 s/d tanggal 18 Desember 2013;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 16 Februari 2014;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan terdakwa EKO SUCI HARTONO ALS EKO KADIR BIN SUKARMIN bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO SUCI HARTONO ALS EKO KASIR BIN SUKARMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin jahit karung warna silver merk Newlong;
 - 7 (tujuh) gulung benang jahit karung dan 1 (satu) benang yang sudah di pakai dan terpasang pada mesin jahit;
 - 1 (satu) rol kabel untuk colokan yang panjangnya lebih kurang 25 cm. (TETAP DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA JONI BIN MISDI, DKK)
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun Terdakwa memohon secara lisan kepada Majelis Hakim supaya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa EKO SUCI HARTONO Als EKO KADIR BIN SUKARMIN, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013, sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2013, bertempat di gudang milik terdakwa di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 12.00 Wib terdakwa menyediakan gudang milik terdakwa serta mesin jahit karung beserta benangnya kepada supir-supir truk pengangkut beras raskin dari gudang Bulog yang mengantar beras raskin ke kampung-kampung penerima raskin yaitu (1) saksi Joni Bin Misdi bersama kuli bongkarnya yaitu saksi Mujiono, saksi Supriyanto, saksi Parwoto dan saksi Sumanto , (2) saksi Oki Setiawan Bin Sariman bersama kuli bongkarnya yaitu saksi Wahyudi Budi Lestari, saksi Sujono dan saksi Riyanto, dan (3) saksi Jepri Jatmiko Bin Yantori bersama kuli bongkarnya yaitu saksi Gunawan, saksi Hendri Wibowo, saksi Wahyu Hendro Purnomo dan saksi Ricki Gustam Styoko untuk mengurangi atau menconcong beras raskin tersebut, dengan cara dalam perjalanan sebelum sampai ke kampung-kampung penerima raskin saksi Joni Bin Misdi, saksi Oki Setiawan Bin Sariman dan saksi Jepri Jatmiko Bin Yantori mampir ke gudang milik terdakwa kemudian bersama dengan kuli bongkarnya mulai mengurangi/menconcong beras raskin tersebut dari dalam karung aslinya selanjutnya beras hasil pengurangan / concongan tersebut dimasukan kedalam karung yang baru dan dijahit kembali dengan menggunakan mesin jahit yang terdakwa sediakan dan begitu seterusnya;

Bahwa terdakwa menyediakan gudang beserta mesin jahit karung dan benangnya mendapat imbalan dari saksi Joni Bin Misdi, saksi Oki Setiawan Bin Sariman dan saksi Jepri Jatmiko Bin Yantori dengan masing-masing membayar terdakwa dengan 2 (dua) karung beras raskin (@15 kg) atau uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kali mengurangi/menconcong beras di gudang terdakwa, kemudian terdakwa menjual kembali beras raskin tersebut dengan harga antara Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) sd Rp 6.000 (enam ribu rupiah) per kg;

Bahwa terdakwa menyediakan gudang untuk mengurangi berat tersebut sudah berjalan sekira 4 (empat) bulan dan mendapat keuntungan dari menjual beras raskin tersebut sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sd Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi keperluannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO SUCI HARTONO Als EKO KADIR BIN SUKARMIN, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013, sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2013, bertempat di gudang milik terdakwa di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 12.00 Wib terdakwa menyediakan gudang milik terdakwa serta mesin jahit karung beserta benangnya kepada supir-supir truk pengangkut beras raskin dari gudang Bulog yang mengantar beras raskin ke kampung-kampung penerima raskin yaitu (1) saksi Joni Bin Misdi bersama kuli bongkarnya yaitu saksi Mujiono, saksi Supnyanto, saksi Parwoto dan saksi Sumanto, (2) saksi Oki Setiawan Bin Sariman bersama kuli bongkarnya yaitu saksi Wahyudi Budi Lestari, saksi Sujono dan saksi Riyanto, dan (3) saksi Jepri Jatmiko Bin Yantori bersama kuli bongkarnya yaitu saksi Gunawan, saksi Hendri Wibowo, saksi Wahyu Hendro Purnomo dan saksi Ricki Gustam Styoko untuk mengurangi atau menconcong beras raskin tersebut, dengan cara dalam perjalanan sebelum sampai ke kampung-kampung penerima raskin saksi Joni Bin Misdi, saksi Oki Setiawan Bin Sariman dan saksi Jepri Jatmiko Bin Yantori mampir ke gudang milik terdakwa kemudian bersama dengan kuli bongkarnya mulai mengurangi/menconcong beras raskin tersebut dari dalam karung aslinya selanjutnya beras hasil pengurangan / concongan tersebut dimasukan kedalam karung yang baru dan dijahit kembali dengan menggunakan mesin jahit yang terdakwa sediakan dan begitu seterusnya;

Bahwa terdakwa menyediakan gudang beserta mesin jahit karung dan benangnya mendapat imbalan dari saksi Joni Bin Misdi, saksi Oki Setiawan Bin Sariman dan saksi Jepri Jatmiko Bin Yantori dengan masing-masing membayar terdakwa dengan 2 (dua) karung beras raskin (@15 kg) atau uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kali mengurangi/menconcong beras di gudang terdakwa, kemudian terdakwa menjual kembali beras raskin tersebut dengan harga antara Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) sd Rp 6.000 (enam ribu rupiah) per kg;

Bahwa terdakwa menyediakan gudang untuk mengurangi beras tersebut sudah berjalan sekira 4 (empat) bulan dan mendapat keuntungan dari menjual beras raskin tersebut sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sd Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi keperluannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa EKO SUCI HARTONO Als EKO KADIR BIN SUKARMIN, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013, sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus Tahun 2013, bertempat di gudang milik terdakwa di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan perbuatan mana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 12.00 Wib terdakwa menyediakan gudang milik terdakwa serta mesin jahit karung beserta benangnya kepada supir-supir truk pengangkut beras raskin dari gudang Bulog yang mengantar beras raskin ke kampung-kampung penerima raskin yaitu (1) saksi Joni Bin Misdi bersama kuli bongkarnya yaitu saksi Mujiono, saksi Supnyanto, saksi Parwoto dan saksi Sumanto , (2) saksi Oki Setiawan Bin Sariman bersama kuli bongkarnya yaitu saksi Wahyudi Budi Lestari, saksi Sujono dan saksi Riyanto, dan (3) saksi Jepri Jatmiko Bin Yantori bersama kuli bongkarnya yaitu saksi Gunawan, saksi Hendri Wibowo, saksi Wahyu Hendro Purnomo dan saksi Ricki Gustam Styoko untuk mengurangi atau menconcong beras raskin tersebut, dengan cara dalam perjalanan sebelum sampai ke kampung-kampung penerima raskin saksi Joni Bin Misdi, saksi Oki Setiawan Bin Sariman dan saksi Jepri Jatmiko Bin Yantori mampir ke gudang milik terdakwa kemudian bersama dengan kuli bongkarnya mulai mengurangi/menconcong beras raskin tersebut dari dalam karung aslinya selanjutnya beras hasil pengurangan / concongan tersebut dimasukan kedalam karung yang baru dan dijahit kembali dengan menggunakan mesin jahit yang terdakwa sediakan dan begitu seterusnya;

Bahwa terdakwa menyediakan gudang beserta mesin jahit karung dan benangnya mendapat imbalan dari saksi Joni Bin Misdi, saksi Oki Setiawan Bin Sariman dan saksi Jepri Jatmiko Bin Yantori dengan masing-masing membayar terdakwa dengan 2 (dua) karung beras raskin (@15 kg) atau uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kali mengurangi/menconcong beras di gudang terdakwa, kemudian terdakwa menjual kembali beras raskin tersebut dengan harga antara Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) sd Rp 6.000 (enam ribu rupiah) per kg;

Bahwa terdakwa menyediakan gudang untuk mengurangi beras tersebut sudah berjalan sekira 4 (empat) bulan dan mendapat keuntungan dari menjual beras raskin tersebut sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sd Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas , Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan saksi – saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. TOYIB BIN AMAT RASIDIN , menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 12.00 wib di gudang milik terdakwa di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah telah terjadi penadahan beras raskin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan Perum Bulog yang menjabat sebagai Kasatker Raskin Kabupaten Lampung Tengah yang bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan pendistribusian beras raskin dari gudang Bulog sampai titik pendistribusian sesuai jadwal melalui pihak Ekspedisi angkutan barang, menerima bukti setoran dari desa-desa di wilayah Kab. Lampung Tengah dan melaporkannya ke pihak kantor yang mengeluarkan DO (delevery Order) beras tersebut dan berdasarkan DO tersebut saksi membuat surat jalan sesuai dengan jumlah yang tertera dalam DO dan sesuai dengan alamat tujuan Raskin yang akan dikirim;
- Bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap pendistribusian beras raskin tersebut dari bulog sampai ketitik distribusi melalui pihak ekspedisi angkutan dengan diterbitkan BAST (berita acara serah terima) dari gudang Bulog;
- Bahwa selanjutnya BAST tersebut dibawa oleh petugas pengawal yang mengawal pengiriman beras tersebut sampai ketitik distribusi kemudian BAST tersebut diterima dan ditandatangani oleh Kepala Kampung atau Sekretaris kampung yang menerima beras raskin;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Perum Bulog ada mengirim berat fcawgayah Lampung T angah dengan menggunakan lasa Ckspadtei mggt (bu Kartatf Mnu Ulami yang mengirimkan Mobil truk Mitsubishi No Pol BF. 4979 GC yang dlkemudftan oleh saksi kprl iatmlko yang mengangkut baras raskin sebanyak 9 810 (sembilan ton delapan kwikml m puluh k»lo gram) dengan tujuan Dasa Cempaka Putih Kec. Bandar Surabaya Lamteng;
- Bahwa Mobil truk Mitsubishi No. Pol BE 9240 GC yang dikemudikan oleh sakit Ioni gkn lAsd mengangkut beras raskin sebanyak 8.010 (delapan ton delapan sepuluh sepuluh kHo gram) dengan tujuan Desa Rawa Betik Kec. Seputih Surabaya Lamteng dan Desa Surabaya baru Kec Bandar Surabaya Kab. Lamteng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil truk Mitsubishi No. Pol BE 9711 GF yang dikemudikan oleh saksi Oki Setiawan yang mengangkut beras raskin sebanyak 12.900 (dua belas ton sembilan kwintal) dengan tujuan Desa Sari Bakti Kec. Seputih Banyak Lamteng dan Desa Wirata Agung Mataram Kec. Seputih Mataram Kab. Lamteng;
- Bahwa beras raskin tersebut seharusnya dikirim ke desa-desa tujuan tersebut tetapi saksi mendapat kabar dari Anggota Polres Lampung Tengah bahwa para sopir-sopir beserta kuli bongkarnya yang mengangkut beras raskin tersebut tertangkap oleh petugas Kepolisian ketika sedang melakukan pengurangan/menconcong beras raskin tersebut di gudang milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan supir-supir dan kuli bongkarnya yang melakukan pengurangan/menconcong beras raskin tersebut di gudang milik terdakwa Perum Bulog Subdrive Lamteng mengalami Kerugian sebesar Rp. 7.722.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.
Saksi 2. TONY WAHYU SANJAYA BIN MUGIYONO menerangkan :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 12.00 wib di gudang milik terdakwa di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah telah terjadi penadahan beras raskin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah tenaga honorer Perum Bulog yang bertugas dan bertanggungjawab mengawasi dan mengkoordinir pengiriman beras raskin dari Gudang Bulog Subdrive Lampung Tengah sampai ketitik Distribusi atau desa sekabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa yang bertugas sebagai pengawal pendistribusian beras raskin tersebut hanya berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa benar pengawasan yang dilakukan terhadap pendistribusian beras raskin tersebut dari bulog sampai ketitik distribusi melalui pihak ekspedisi angkutan dengan diterbitkan BASI (berita acara serah terima) dari gudang Bulog;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Perum Bulog ada mengirim beras kewilayah lampung tengah dengan menggunakan Mobil truk Mitsubishi No. Pol BE 4979 GC yang dikemudikan oleh saksi Jepri Jatmiko yang mengangkut beras raskin sebanyak 9.810 (sembilan ton delapan kwintal sepuluh kilo gram) dengan tujuan Desa Cempaka Putih Kec. Bandar Surabaya Lamteng;
- Bahwa Mobil truk Mitsubishi No. Pol BE 9240 GC yang dikemudikan oleh saksi Joni Bin Misdi mengangkut beras raskin sebanyak 8.010 (delapan ton delapan sepuluh sepuluh kilo gram) dengan tujuan Desa Rawa Betik Kec. Seputih Surabaya Lamteng dan Desa Surabaya baru Kec. Bandar Surabaya Kab. Lamteng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil truk Mitsubishi No. Pol BE 9711 GF yang dikemudikan oleh saksi Oki Setiawan yang mengangkut beras raskin sebanyak 12.900 (dua belas ton sembilan kwintal) dengan tujuan Desa Sari Bakti Kec. Seputih Banyak Lamteng dan Desa Wirata Agung Mataram Kec. Seputih Mataram Kab. Lamteng;
- Bahwa seharusnya barang raskin tersebut sebarutnya dikirim ke data data tersebut tatapi saksi mendapat kabar dari saksi Toyib bahwa para sopir beserta kuli bongkarnya yang mengangkut barang raskin tersebut tertangkap oleh petugas Kepolhfen ketika lulun melakukan pengurangan/menconcong berat ratkin tersebut di gudang milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3. PARDI BIN SARJI menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 12.00 wib di gudang milik terdakwa di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah telah terjadi penadahan beras raskin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pengurus Jasa Ekspedisi milik Ibu Hartati Rinu Utami yang mengangkut atau mendistribusikan beras raskin dari Perum Bulog untuk wilayah Lampung Tengah;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Perum Bulog ada mengirim beras kewilayah Lampung Tengah dengan menggunakan Jasa Ekspedisi milik Ibu Hartati Rinu Utami yaitu Mobil truk Mitsubishi No. Pol BE 4979 GC yang dikemudikan oleh saksi Jepri Jatmiko yang mengangkut beras raskin sebanyak 9.810 (sembilan ton delapan kwintal sepuluh kilo gram) dengan tujuan Desa Cempaka Putih Kec. Bandar Surabaya Lamteng;
- Bahwa Mobil truk Mitsubishi No. Pol BE 9240 GC yang dikemudikan oleh saksi Joni Bin Misdi mengangkut beras raskin sebanyak 8.010 (delapan ton delapan sepuluh sepuluh kilo gram) dengan tujuan Desa Rawa Betik Kec. Seputih Surabaya Lamteng dan Desa Surabaya baru Kec. Bandar Surabaya Kab. Lamteng;
- Bahwa Mobil truk Mitsubishi No. Pol BE 9711 GF yang dikemudikan oleh saksi Oki Setiawan yang mengangkut beras raskin sebanyak 12.900 (dua belas ton sembilan kwintal) dengan tujuan Desa Sari Bakti Kec. Seputih Banyak Lamteng dan Desa Wirata Agung Mataram Kec. Seputih Mataram Kab. Lamteng;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2013 saksi memberikan uang jalan kepada Saksi Oki Setiawan dan saksi Jepri yang dititipkan melalui saksi Toni Wahyu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk saksi Oki setiawan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Jepri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Joni mendapat uang jalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya beras raskin tersebut seharusnya dikirim ke desa-desa tersebut tetapi saksi mendapat kabar dari saksi Toyib bahwa para sopir beserta kuli bongkarnya yang mengangkut beras raskin tersebut tertangkap oleh petugas Kepolisian ketika sedang melakukan pengurangan/menconcong beras raskin tersebut di gudang milik terdakwa;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui saksi Oki Setiawan, saksi Jepri Jatmiko dan saksi Joni sebagai supir ekspedisi besar raskin mengurangi / menconcong beras raskin yang dibawanya di gudang milik terdakwa dan membayar terdakwa dengan 2 (dua) buah karung beras raskin (@15 kg) atau dengan uang sebesar Rp. 200.0000 (dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 4. JONI BIN MISDI menerangkan :

- Bahwa saksi mengurangi / menconcong beras bersama dengan kuli bongkar yang saksi bawa yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto;
- Bahwa beras raskin tersebut berasal dari gudang bulog dan saksi sebagai supir ekspedisi milik Ibu Martati Rlnu Utami yang bertugas mengangkut atau mendistribusikan beras raskin perum bulog untuk wilayah Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 saksi bertugas membawa Mobil truk Mitsubishi No. Pol BE 9240 GC yang dikemudikan oleh saksi untuk mengangkut beras raskin sebanyak 8.010 (delapan ton delapan sepuluh sepuluh kilo gram) dengan tujuan Desa Rawa Betik Kec. Seputih Surabaya Lamteng dan Desa Surabaya baru Kec. Bandar Surabaya Kab. Lamteng;
- Bahwa sebelum sampai di desa tujuan saksi bersama dengan kuli bongkar yang saksi bawa yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto mampir ke gudang milik Guntur (DPO) kemudian saksi menurunkan 28 (dua puluh delapan) karung beras raskin tersebut dan dibeli oleh Guntur (DPO) dengan harga Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) per kilogramnya dengan total Rp. 1.680.000,- dan Guntur (DPO) juga memberikan karung kosong sebanyak 28 buah;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan kuli bongkar yang saksi bawa yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto berhenti di gudang milik terdakwa dan masuk kedalam gudang milik terdakwa;
- Bahwa didalam gudang milik terdakwa tersebut saksi bersama kuli bongkarnya mengurangi / menconcong karung yang berisi beras raskin yang ada didalam truk tersebut sedikit demi sedikit yang kemudian dimasukan kedalam karung kosong yang sebelumnya diberikan Guntur (DPO), setelah karung tersebut penuh kemudian karung tersebut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto Jahit dengan menggunakan mesin jahit karung yang sudah disediakan oleh terdakwa dengan benangnya;

- Bahwa saksi bersama dengan kuli bongkar yang saksi bawa yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto terus mengurangi / menconcong karung yang berisi beras raskin tersebut sampai ke-28 (dua puluh delapan) karung kosong yang sebelumnya didapat dari Guntur (DPO) tersebut penuh dan dijahit;
- Bahwa sebelum ke-28 karung tersebut penuh saksi bersama kuli bongkarnya yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto ditangkap bersama terdakwa karena telah mengurangi / menconcong beras raskin tanpa seizin pemiliknya yaitu perum bulog ;
- Bahwa setiap kali saksi bersama dengan kuli bongkar yang saksi bawa yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto selesai mengurangi / menconcong karung beras raskin di gudang milik terdakwa, saksi memberikan upah / sewa kepada terdakwa berupa 2 (dua) karung beras (@ 15 kg) atau uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa, Guntur (DPO), saksi Jepri Jatmiko dan saksi Oki Setiawan pernah bertemu dan sepakat untuk menurunkan beberapa karung beras raskin tersebut dan dibeli Guntur (DPO) dengan harga Rp. 4000,-/kg dan diberi karung kosong yang baru, dan terdakwa yang menyediakan gudang miliknya dan mesin jahit karung beserta benangnya untuk tempat saksi bersama kuli buruhnya mengurangi / menconcong beras raskin mendapat imbalan berupa 2 (dua) karung beras (@ 15 kg) atau uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama kuli bongkarnya ke gudang milik terdakwa untuk menconcong beras dalam seminggu bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali tergantung adanya delivery order dari perum Bulog;

Atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 5. OKI SETIAWAN BIN SARIMAN menerangkan :

- Bahwa saksi mengurangi / menconcong beras bersama dengan kuli bongkar yang saksi bawa yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto;
- Bahwa beras raskin tersebut berasal dari gudang bulog dan saksi sebagai supir ekspedisi milik Ibu Martati Rlnu Utami yang bertugas mengangkut atau mendistribusikan beras raskin perum bulog untuk wilayah Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 saksi bertugas membawa Mobil truk Mitsubishi No. Pol BE 9240 GC yang dikemudikan oleh saksi untuk mengangkut beras raskin sebanyak 8.010 (delapan ton delapan sepuluh sepuluh kilo gram) dengan tujuan Desa Rawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betik Kec. Seputih Surabaya Lamteng dan Desa Surabaya baru Kec. Bandar Surabaya Kab. Lamteng;

- Bahwa sebelum sampai di desa tujuan saksi bersama dengan kuli bongkar yang saksi bawa yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto mampir ke gudang milik Guntur (DPO) kemudian saksi menurunkan 28 (dua puluh delapan) karung beras raskin tersebut dan dibeli oleh Guntur (DPO) dengan harga Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) per kilogramnya dengan total Rp. 1.680.000,- dan Guntur (DPO) juga memberikan karung kosong sebanyak 28 buah;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan kuli bongkar yang saksi bawa yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto berhenti di gudang milik terdakwa dan masuk kedalam gudang milik terdakwa;
- Bahwa didalam gudang milik terdakwa tersebut saksi bersama kuli bongkarnya mengurangi / menconcong karung yang berisi beras raskin yang ada didalam truk tersebut sedikit demi sedikit yang kemudian dimasukan kedalam karung kosong yang sebelumnya diberikan Guntur (DPO), setelah karung tersebut penuh kemudian karung tersebut saksi Supriyanto Jahit dengan menggunakan mesin jahit karung yang sudah disediakan oleh terdakwa dengan benangnya;
- Bahwa saksi bersama dengan kuli bongkar yang saksi bawa yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto terus mengurangi / menconcong karung yang berisi beras raskin tersebut sampai ke-28 (dua puluh delapan) karung kosong yang sebelumnya didapat dari Guntur (DPO) tersebut penuh dan dijahit;
- Bahwa sebelum ke-28 karung tersebut penuh saksi bersama kuli bongkarnya yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto ditangkap bersama terdakwa karena telah mengurangi / menconcong beras raskin tanpa seizin pemiliknya yaitu perum bulog ;
- Bahwa setiap kali saksi bersama dengan kuli bongkar yang saksi bawa yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto selesai mengurangi / menconcong karung beras raskin di gudang milik terdakwa, saksi memberikan upah / sewa kepada terdakwa berupa 2 (dua) karung beras (@ 15 kg) atau uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa, Guntur (DPO), saksi Jepri Jatmiko dan saksi Oki Setiawan pernah bertemu dan sepakat untuk menurunkan beberapa karung beras raskin tersebut dan dibeli Guntur (DPO) dengan harga Rp. 4000,-/kg dan diberi karung kosong yang baru, dan terdakwa yang menyediakan gudang miliknya dan mesin jahit karung beserta benangnya untuk tempat saksi bersama kuli buruhnya mengurangi / menconcong beras raskin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat imbalan berupa 2 (dua) karung beras (@15 kg) atau uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi bersama kuli bongkarnya kegudang milik terdakwa untuk menconcong beras dalam seminggu bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali tergantung adanya delivery order dari perum Bulog;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 6. JEPRI JATMIKO BIN YANTORI menerangkan :

- Bahwa saksi mengurangi / menconcong beras bersama dengan kuli bongkar yang saksi bawa yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto;
- Bahwa beras raskin tersebut berasal dari gudang bulog dan saksi sebagai supir ekspedisi milik Ibu Martati Rlnu Utami yang bertugas mengangkut atau mendistribusikan beras raskin perum bulog untuk wilayah Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2013 saksi bertugas membawa Mobil truk Mitsubishi No. Pol BE 9240 GC yang dikemudikan oleh saksi untuk mengangkut beras raskin sebanyak 8.010 (delapan ton delapan sepuluh sepuluh kilo gram) dengan tujuan Desa Rawa Betik Kec. Seputih Surabaya Lamteng dan Desa Surabaya baru Kec. Bandar Surabaya Kab. Lamteng;
- Bahwa sebelum sampai di desa tujuan saksi bersama dengan kuli bongkar yang saksi bawa yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto mampir ke gudang milik Guntur (DPO) kemudian saksi menurunkan 28 (dua puluh delapan) karung beras raskin tersebut dan dibeli oleh Guntur (DPO) dengan harga Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) per kilogramnya dengan total Rp. 1.680.000,- dan Guntur (DPO) juga memberikan karung kosong sebanyak 28 buah;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan kuli bongkar yang saksi bawa yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto berhenti di gudang milik terdakwa dan masuk kedalam gudang milik terdakwa;
- Bahwa didalam gudang milik terdakwa tersebut saksi bersama kuli bongkarnya mengurangi / menconcong karung yang berisi beras raskin yang ada didalam truk tersebut sedikit demi sedikit yang kemudian dimasukan kedalam karung kosong yang sebelumnya diberikan Guntur (DPO), setelah karung tersebut penuh kemudian karung tersebut saksi Supriyanto Jahit dengan menggunakan mesin jahit karung yang sudah disediakan oleh terdakwa dengan benangnya;
- Bahwa saksi bersama dengan kuli bongkar yang saksi bawa yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto terus mengurangi / menconcong karung yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras raskin tersebut sampai ke-28 (dua puluh delapan) karung kosong yang sebelumnya didapat dari Guntur (DPO) tersebut penuh dan dijahit;

- Bahwa sebelum ke-28 karung tersebut penuh saksi bersama kuli bongkarnya yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto ditangkap bersama terdakwa karena telah mengurangi / menconcong beras raskin tanpa seizin pemiliknya yaitu perum bulog ;
- Bahwa setiap kali saksi bersama dengan kuli bongkar yang saksi bawa yaitu saksi Supriyanto, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto selesai mengurangi / menconcong karung beras raskin di gudang milik terdakwa, saksi memberikan upah / sewa kepada terdakwa berupa 2 (dua) karung beras (@ 15 kg) atau uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa, Guntur (DPO), saksi Jepri Jatmiko dan saksi Oki Setiawan pernah bertemu dan sepakat untuk menurunkan beberapa karung beras raskin tersebut dan dibeli Guntur (DPO) dengan harga Rp. 4000,-/kg dan diberi karung kosong yang baru, dan terdakwa yang menyediakan gudang miliknya dan mesin jahit karung beserta benangnya untuk tempat saksi bersama kuli buruhnya mengurangi / menconcong beras raskin mendapat imbalan berupa 2 (dua) karung beras (@ 15 kg) atau uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama kuli bongkarnya kegudang milik terdakwa untuk menconcong beras dalam seminggu bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali tergantung adanya delivery order dari perum Bulog;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 7. SUPRIYANTO BIN TAMAN menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 12.00 wib di gudang milik terdakwa di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah saksi Joni Bin Misdi mengurangi / menconcong beras bersama dengan kuli bongkarnya yaitu saksi, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto;
- Bahwa beras raskin tersebut berasal dari gudang bulog dan saksi sebagai kuli bongkar yang diajak oleh saksi Joni Bin Misdi sebagai supir ekspedisi milik Ibu Hartati Rtnu Utami yang bertugas mengangkut atau mendistribusikan beras raskin perum bulog untuk wilayah Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 saksi Joni Bin Misdi bertugas membawa Mobil truk Mitsubishi No. Pol BE 9240 GC yang dikemudikan oleh saksi mengangkut beras raskin sebanyak 8.010 (delapan ton delapan sepuluh sepuluh kilo gram) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Desa Rawa Betik Kec. Seputih Surabaya Lamteng dan Desa Surabaya baru Kec. Bandar Surabaya Kab. Lamteng;

- Bahwa sebelum sampai di desa tujuan saksi Joni Bin Misdi berhenti di gudang milik Guntur (DPO) kemudian yaitu saksi bersama saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto menurunkan 28 (dua puluh delapan) karung beras raskin tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Joni Bin Misdi membawa Mobil truk Mitsubishi No. Pol BE 9240 GC yang mengangkut beras raskin tersebut berhenti lagi digudang milik terdakwa dan masuk kedalam gudang milik terdakwa;
- Bahwa didalam gudang milik terdakwa tersebut saksi Joni Bin Misdi bersama saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto mengurangi / menconcong karung yang berisi beras raskin yang ada didalam truk tersebut sedikit demi sedikit yang kemudian dimasukan kedalam karung kosong yang sebelumnya diberikan Guntur (DPO), setelah karung tersebut penuh kemudian karung tersebut saksi Jahit dengan menggunakan mesin jahit karung yang sudah disediakan oleh terdakwa dengan benangnya;
- Bahwa saksi bersama saksi Joni bin Misdi, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto terus mengurangi / menconcong karung yang berisi beras raskin tersebut sampai ke-28 (dua puluh delapan) karung kosong yang sebelumnya didapat dari Guntur (DPO) tersebut penuh dan dijahit;
- Bahwa sebelum ke-28 karung tersebut penuh saksi bersama saksi Joni bin Misdi, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto ditangkap bersama terdakwa karena telah mengurangi / menconcong beras raskin tanpa seizin pemiliknya yaitu perum bulog;
- Bahwa setiap kali saksi Joni Bin Misdi selesai mengurangi / menconcong karung beras raskin di gudang milik terdakwa, saksi joni Bin Misdi memberikan upah / sewa kepada terdakwa berupa 2 (dua) karung beras (@15 kg) atau uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama kuli bongkarnya kegudang milik terdakwa untuk menconcong beras dalam seminggu bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali tergantung adanya delivery order dari perum Bulog;

Atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 8. WAHYUDI BUDI LESTARI BIN KASIM menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 12.00 wib di gudang milik terdakwa di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah saksi Joni Bin Misdi mengurangi / menconcong beras bersama dengan kuli bongkarnya yaitu saksi, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras raskin tersebut berasal dari gudang bulog dan saksi sebagai kuli bongkar yang diajak oleh saksi Joni Bin Misdi sebagai supir ekspedisi milik Ibu Hartati Rtnu Utami yang bertugas mengangkut atau mendistribusikan beras raskin perum bulog untuk wilayah Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 saksi Joni Bin Misdi bertugas membawa Mobil truk Mitsubishi No. Pol BE 9240 GC yang dikemudikan oleh saksi mengangkut beras raskin sebanyak 8.010 (delapan ton delapan sepuluh sepuluh kilo gram) dengan tujuan Desa Rawa Betik Kec. Seputih Surabaya Lamteng dan Desa Surabaya baru Kec. Bandar Surabaya Kab. Lamteng;
- Bahwa sebelum sampai di desa tujuan saksi Joni Bin Misdi berhenti di gudang milik Guntur (DPO) kemudian yaitu saksi bersama saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto menurunkan 28 (dua puluh delapan) karung beras raskin tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Joni Bin Misdi membawa Mobil truk Mitsubishi No. Pol BE 9240 GC yang mengangkut beras raskin tersebut berhenti lagi di gudang milik terdakwa dan masuk kedalam gudang milik terdakwa;
- Bahwa didalam gudang milik terdakwa tersebut saksi Joni Bin Misdi bersama saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto mengurangi / menconcong karung yang berisi beras raskin yang ada didalam truk tersebut sedikit demi sedikit yang kemudian dimasukan kedalam karung kosong yang sebelumnya diberikan Guntur (DPO), setelah karung tersebut penuh kemudian karung tersebut saksi Jahit dengan menggunakan mesin jahit karung yang sudah disediakan oleh terdakwa dengan benangnya;
- Bahwa saksi bersama saksi Joni bin Misdi, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto terus mengurangi / menconcong karung yang berisi beras raskin tersebut sampai ke-28 (dua puluh delapan) karung kosong yang sebelumnya didapat dari Guntur (DPO) tersebut penuh dan dijahit;
- Bahwa sebelum ke-28 karung tersebut penuh saksi bersama saksi Joni bin Misdi, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto ditangkap bersama terdakwa karena telah mengurangi / menconcong beras raskin tanpa seizin pemiliknya yaitu perum bulog;
- Bahwa setiap kali saksi Joni Bin Misdi selesai mengurangi / menconcong karung beras raskin di gudang milik terdakwa, saksi joni Bin Misdi memberikan upah / sewa kepada terdakwa berupa 2 (dua) karung beras (@15 kg) atau uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama kuli bongkarnya kegudang milik terdakwa untuk menconcong beras dalam seminggu bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali tergantung adanya delivery order dari perum Bulog;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 9. GUNAWAN BIN TUKIMAN menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 12.00 wib di gudang milik terdakwa di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah saksi Joni Bin Misdi mengurangi / menconcong beras bersama dengan kuli bongkarnya yaitu saksi, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto;
- Bahwa beras raskin tersebut berasal dari gudang bulog dan saksi sebagai kuli bongkar yang diajak oleh saksi Joni Bin Misdi sebagai supir ekspedisi milik Ibu Hartati Rtnu Utami yang bertugas mengangkut atau mendistribusikan beras raskin perum bulog untuk wilayah Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2013 saksi Joni Bin Misdi bertugas membawa Mobil truk Mitsubishi No. Pol BE 9240 GC yang dikemudikan oleh saksi mengangkut beras raskin sebanyak 8.010 (delapan ton delapan sepuluh sepuluh kilo gram) dengan tujuan Desa Rawa Betik Kec. Seputih Surabaya Lamteng dan Desa Surabaya baru Kec. Bandar Surabaya Kab. Lamteng;
- Bahwa sebelum sampai di desa tujuan saksi Joni Bin Misdi berhenti di gudang milik Guntur (DPO) kemudian yaitu saksi bersama saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto menurunkan 28 (dua puluh delapan) karung beras raskin tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Joni Bin Misdi membawa Mobil truk Mitsubishi No. Pol BE 9240 GC yang mengangkut beras raskin tersebut berhenti lagi digudang milik terdakwa dan masuk kedalam gudang milik terdakwa;
- Bahwa didalam gudang milik terdakwa tersebut saksi Joni Bin Misdi bersama saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto mengurangi / menconcong karung yang berisi beras raskin yang ada didalam truk tersebut sedikit demi sedikit yang kemudian dimasukan kedalam karung kosong yang sebelumnya diberikan Guntur (DPO), setelah karung tersebut penuh kemudian karung tersebut saksi Jahit dengan menggunakan mesin jahit karung yang sudah disediakan oleh terdakwa dengan benangnya;
- Bahwa saksi bersama saksi Joni bin Misdi, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto terus mengurangi / menconcong karung yang berisi beras raskin tersebut sampai ke-28 (dua puluh delapan) karung kosong yang sebelumnya didapat dari Guntur (DPO) tersebut penuh dan dijahit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ke-28 karung tersebut penuh saksi bersama saksi Joni bin Misdi, saksi Mujiono, saksi parwoto dan saksi Sumanto ditangkap bersama terdakwa karena telah mengurangi / menconcong beras raskin tanpa seizin pemiliknya yaitu perum bulog;
- Bahwa setiap kali saksi Joni Bin Misdi selesai mengurangi / menconcong karung beras raskin di gudang milik terdakwa, saksi joni Bin Misdi memberikan upah / sewa kepada terdakwa berupa 2 (dua) karung beras (@15 kg) atau uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama kuli bongkarnya kegudang milik terdakwa untuk menconcong beras dalam seminggu bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali tergantung adanya delivery order dari perum Bulog;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Joni Bin Misdi, Oki setiawan, saksi Jepri Jatmiko dan Guntur (DPO) pernah bertemu dan sepakat kalau saksi Joni Bin Misdi, Oki setiawan, saksi Jepri Jatmiko untuk mengurangi / menconcong beras raskin dari bulog di gudang milik terdakwa;
- Bahwa saksi Joni Bin Misdi, Oki setiawan, saksi Jepri Jatmiko setelah selesai mengurangi / menconcong beras raskin digudang milik terdakwa, memberikan upah / sewa kepada terdakwa berupa 2 (dua) karung beras (@ 15 kg) atau uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selain menyediakan gudang miliknya untuk saksi Joni Bin Misdi, Oki setiawan, saksi Jepri Jatmiko mengurangi / menconcong beras raskin, terdakwa juga menyediakan mesin jahit karung dan benangnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan saksi Joni Bin Misdi, Oki setiawan, saksi Jepri Jatmiko mengurangi / menconcong beras raskin tersebut adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa upah dari saksi Joni Bin Misdi, Oki setiawan, saksi Jepri Jatmiko yang berupa 2 (dua) karung beras seberat 30 (tiga puluh) kilogram untuk setiap kali mengurangi beras raskin terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 5.000,- sd Rp. 6.000,- per kilogramnya;
- Bahwa keuntungan dari menyediakan gudang untuk menconcong dan dari penjualan beras upah menyediakan gudang tersebut selama kurang lebih sudah 4 (empat) bulan terdakwa mendapat keuntungan sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi Joni Bin Misdi, Oki setiawan, saksi Jepri Jatmiko dan Guntur (DPO) pernah bertemu dan sepakat kalau saksi Joni Bin Misdi, Oki setiawan, saksi Jepri Jatmiko untuk mengurangi / menconcong beras raskin dari bulog di gudang milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi Joni Bin Misdi, Oki setiawan, saksi Jepri Jatmiko setelah selesai mengurangi / menconcong beras raskin digudang milik terdakwa, memberikan upah / sewa kepada terdakwa berupa 2 (dua) karung beras (@ 15 kg) atau uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa selain menyediakan gudang miliknya untuk saksi Joni Bin Misdi, Oki setiawan, saksi Jepri Jatmiko mengurangi / menconcong beras raskin, terdakwa juga menyediakan mesin jahit karung dan benangnya;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui perbuatan saksi Joni Bin Misdi, Oki setiawan, saksi Jepri Jatmiko mengurangi / menconcong beras raskin tersebut adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa benar upah dari saksi Joni Bin Misdi, Oki setiawan, saksi Jepri Jatmiko yang berupa 2 (dua) karung beras seberat 30 (tiga puluh) kilogram untuk setiap kali mengurangi beras raskin terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 5.000,- sd Rp. 6.000,- per kilogramnya;
- Bahwa benar keuntungan dari menyediakan gudang untuk menconcong dan dari penjualan beras upah menyediakan gudang tersebut selama kurang lebih sudah 4 (empat) bulan terdakwa mendapat keuntungan sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua : melanggar pasal 480 ayat (2) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat mendekati fakta – fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan Ketiga melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Setiap orang ;**
- 2 **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;**
- 3 **Yang di ketahui atau sepatutnya diduga di peroleh dari hasil kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah tentang orang yang kepadanya didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya nantinya pertanggungjawaban pidana akan dimintakan jika terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa : EKO SUCI HARTONO Als EKO KADIR Bin SUKARMIN di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan para terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut juga dipersidangan telah diperiksa berkas perkara serta selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;



2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternatifatif yaitu apabila salah satu unsur sudah dapat dibuktikan maka unsure yang lain dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang di peroleh di Persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013, sekira jam 12.00 Wib, bertempat di gudang milik terdakwa di Kampung Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah saksi Joni Bin Misdi bersama kuli bongkarnya yaitu saksi Mujiono, saksi Supnyanto, saksi Parwoto dan saksi Sumanto, saksi Oki Setiawan Bin Sariman bersama kuli bongkarnya yaitu saksi Wahyudi Budi Lestari, saksi Sujono dan saksi Riyanto, dan saksi Jepri Jatmiko Bin Yantori bersama kuli bongkarnya yaitu saksi Gunawan, saksi Hendri Wibowo, saksi Wahyu Hendro Purnomo dan saksi Ricki Gustam Styoko mengurangi atau menconcong beras raskin dari Bulog saat pengiriman ke kampung – kampung penerima raskin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joni Bin Misdi, saksi Oki Setiawan Bin Sariman dan (3) saksi Jepri Jatmiko Bin Yantori bahwa saksi - saksi mengurangi atau menconcong beras raskin dari Bulog telah berjalan selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwasanya mengakui bahwa dari hasil menconcong atau mengurangi beras raskin oleh saksi Joni Bin Misdi, saksi Oki Setiawan Bin Sariman dan saksi Jepri Jatmiko Bin Yantori terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 5.000,- sd Rp. 6.000,- per kilogramnya dan lebih lanjut selama 4 (empat) bulan terdakwa mendapat keuntungan sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uraian tersebut cukup fakta hukum untuk menyatakan bahwa kualifikasi salah satu unsure ini telah terbukti, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang di ketahui atau sepatutnya diduga di peroleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kembali uraian fakta diatas di pergunakan kembali pada unsure ini bahwa benar terdakwa mengakui sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Joni Bin Misdi, Oki setiawan, saksi Jepri Jatmiko dan Guntur (DPO) pernah bertemu dan sepakat kalau saksi Joni Bin Misdi, Oki setiawan, saksi Jepri Jatmiko untuk mengurangi / menconcong beras raskin dari bulog di gudang milik terdakwa dimana terdakwa juga menyediakan mesin jahit dan benangnya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Joni Bin Misdi, Oki setiawan, saksi Jepri Jatmiko menerangkan bahwa setelah selesai mengurangi / menconcong beras raskin digudang milik terdakwa, saksi - saksi memberikan upah / sewa kepada terdakwa berupa 2 (dua) karung beras (@ 15 kg) atau uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ada melakukan suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsure ini sehingga cukup dinyatakan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHAP Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status dari barang bukti akan di tentukan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EKO SUCI HARTONO Als EKO KADIR Bin SUKARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkankan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin jahit karung warna silver merk Newlong;
 - 7 (tujuh) gulung benang jahit karung dan 1 (satu) benang yang sudah di pakai dan terpasang pada mesin jahit;
 - 1 (satu) rol kabel untuk colokan yang panjangnya lebih kurang 25 cm. Masing – masing dipergunakan dalam perkara Joni Bin Misdi,dkk ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SELASA tanggal 07 Januari 2014 oleh kami AGUS HAMZAH, S.H., M.H. Selaku Hakim Ketua, ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn. dan ANDI JULIA CAKRAWALA , S.H.,M.T.,M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh M.ARIEF, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ELFA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULITA ,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn

AGUS HAMZAH, S.H., M.H.

ANDI JULIA CAKRAWALA , S.H., M.T., M.H.

Panitera Pengganti

M.MARIEF, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)